



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : 222/R2-110/H/02/2013 13 Februari 2013
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012**

Yang terhormat,
Menteri Pertanian RI
Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Inspektur Jenderal →

R. Azis Hidajat

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pertanian RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih, dan bebas KKN serta mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Dalam melaksanakan pengawasan tahun 2012, Inspektorat Jenderal mengacu kepada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, yang menyebutkan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Selain hal tersebut, pelaksanaan kegiatan pengawasan intern juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sedangkan fungsi Inspektorat Jenderal adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Secara umum pencapaian sasaran strategis telah melebihi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK), hasil perhitungan rata-rata pencapaian tiga target sasaran strategis (*outcome*) menunjukkan angka **124,45%**.

Adapun 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun 2012 yang telah berhasil dicapai yaitu:

- 1) Inspektorat Jenderal selama tahun 2012 telah melaksanakan audit kinerja terhadap 458 satker (114,5%) dari target 400 satker lingkup Kementerian Pertanian. Hasil audit kinerja mengidentifikasi bahwa dari total anggaran satker teraudit (Rp12.004.816.949.000), senilai Rp11.919.266.143.305 (99,29%) telah dikelola secara efektif, senilai Rp11.990.226.903.312 (99,88%) telah dikelola secara efisien, dan senilai Rp11.991.964.551.850 (99,89%) telah dikelola secara ekonomis. Hasil rata-rata persentase capaian indikator ketiga unsur dimaksud

(efektif, efisien dan ekonomis) adalah sebesar **99,69%**, atau **104,93%** dari sasaran strategis yang ditetapkan (capaian 99,48% dibanding target 95%). Dengan demikian kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sangat berhasil.

- 2) Telah ditetapkannya 120 unit kerja lingkup Kementeran sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau 53,33% dari 225 unit kerja yang dinilai pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 50% unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementeran dinyatakan sebagai unit kerja WBK, maka Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar **106,66%** (capaian 53,33% dibanding target 50%). Dengan demikian kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sangat berhasil.
- 3) Telah dilakukannya penilaian terhadap 121 Satlak PI dari total 178 Satlak PI lingkup Kementeran, dan telah ditetapkannya 59 Satlak PI (48,76%) sebagai Satlak PI berpredikat Sangat Handal, dan 39 Satlak PI (32,23%) sebagai Satlak PI berpredikat Handal, sehingga terdapat total 98 Satlak PI (80,99%) dari 121 Satlak PI yang dinilai sepanjang tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 50% Satlak PI berhasil dinilai/dievaluasi pada tahun 2012, maka Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar **161,98%** (capaian 80,99% dibanding target 50%). Dengan demikian kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sangat berhasil.

Dari aspek akuntabilitas keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang pada tahun 2012 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp67.236.630.000, telah merealisasikan kegiatannya dengan baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar **92,28%** dan realisasi fisik sebesar **101,99%** pada 31 Desember 2012.

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi dan Fungsi fungsi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	4
B. Penetapan Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	7
B. Akuntabilitas Keuangan	11
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	
Lampiran I Rencana Kinerja Tahun 2011	
Lampiran II Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011	
Lampiran III Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2012	7
Tabel 2. Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Tahun 2012	8
Tabel 3. Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Periode 2010 – 2012	9
Tabel 4. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementerian Tahun 2009 – 2012	9
Tabel 5. Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berprediksi WBK Tahun 2010 – 2012	10
Tabel 6. Hasil Penilaian SPI Lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementerian 2012	11
Tabel 7. Realisasi Anggaran per Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2012	12
Tabel 8. Realisasi Anggaran per Kegiatan Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2012	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, sesuai dengan tuntutan reformasi terdahulu, cenderung menerapkan pola pengawasan bersifat *watch dog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada mitra kerja untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan lebih bersifat *consulting partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif, guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi mitra kerja dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan yaitu pengawasan yang lebih bersifat preventif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif tersebut, potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, sehingga dapat diambil langkah penanganan yang sesuai, agar tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1. Landasan Hukum

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian.

Sedangkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan.

2. Maksud dan Tujuan

LAKIP tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2012.

3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2012

Sistematika penyusunan LAKIP 2012 mengacu kepada format LAKIP sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibentuk unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010 - 2014, maka Inspektorat Jenderal telah merumuskan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu "**Menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan kepemerintahan yang baik, dan bebas dari KKN di Kementerian Pertanian**".

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan misi yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian;
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian;
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian;
- d. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian;
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan misi di atas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi, maka disusun tujuan sebagai berikut:

- a) Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap;

- b) Mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2012 menargetkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Secara rinci Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2012 dapat dilihat pada *lampiran 1*.

3. Kebijakan dan Program Pengawasan

Tahun 2012 merupakan tahun kedua dari kepemimpinan Menteri Suswono, maka kebijakan pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Selain itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010, dan beberapa ketentuan lainnya yang terkait dengan implementasi Otonomi Daerah dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja terkait dengan upaya mewujudkan *good governance*.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2012, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Nomor 458A/KPTS/KP.520/H/04/2012

b. Program Pengawasan

Pembangunan Pertanian tahun 2012 dilaksanakan melalui 12 program utama yakni program-program yang disesuaikan dengan spesifikasi, karakteristik dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian secara optimal yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014. Terkait hal tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan intern lingkup Kementerian, pada tahun 2012 melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012.

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2012 yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja :

- 1) Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang dikelola satker;
- 2) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK dengan target 50% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi;
- 3) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal dengan target 50% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi.

Secara rinci Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2012 dapat dilihat pada ***lampiran 2***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Pada bab ini diuraikan tentang capaian kinerja (*outcome*) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2012 mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) antara Inspektorat Jenderal dengan Kementerian Pertanian.

A. Akuntabilitas Kinerja

Kriteria keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2012 ditetapkan berdasarkan atas pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan metode *scoring* yaitu berkategori sangat berhasil (capaian >100%); berkategori berhasil (capaian 80 – 100%), berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%), dan berkategori kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun 2012 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.

Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola satker	99,69	104,93%	Sangat Berhasil
	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK	50% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinilai	53,33	106,66%	Sangat Berhasil
	Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian yang menerapkan SPI, dan dinilai handal.	50% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian yang dinilai	80,99	161,98%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, disampaikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sasaran strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit.

Indikator kinerja berupa persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker yang diaudit dengan target 95 % dari anggaran yang dikelola satker telah efektif, efisien, dan ekonomis.

Inspektorat Jenderal selama tahun 2012 telah melaksanakan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 458 satker atau 114,5% dari target 400 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 458 satker teraudit senilai Rp12.004.816.949.000 (67,32%) dari total anggaran Kementerian Pertanian senilai Rp17.831.179.302.000, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.
Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Tahun 2012**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Anggaran Satker yang diaudit	12.004.816.949.000	67,32% dibandingkan dgn anggaran Kementerian Rp17.831.179.302.000
2	Temuan Tidak Efektif	85.550.805.695	0,71% dari total anggaran yang diaudit
3	Temuan Tidak Efisien	14.590.045.688	0,12% dari total anggaran yang diaudit
4	Temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis)	12.852.397.149,98	0,11% dari total anggaran yang diaudit

Berdasarkan analisis data hasil audit kinerja yang tertera pada tabel diatas, maka dapat disampaikan bahwa anggaran satker senilai Rp11.919.266.143.305 (99,29%) telah dikelola secara efektif, senilai Rp11.990.226.903.312 (99,88%) telah dikelola secara efisien, dan senilai Rp11.991.964.551.850 (99,89%) telah dikelola secara ekonomis. Hasil rata-rata persentase capaian indikator ketiga unsur dimaksud (efektif, efisien dan ekonomis) adalah sebesar **99,69%**, atau **104,93%** dibanding sasaran strategis yang ditetapkan (realisasi capaian 99,48% dibanding target capaian 95%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sangat berhasil.

Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, diketahui bahwa tren capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,35% dibandingkan dengan capaian tahun 2011. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa

semakin efektifnya pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian, seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Periode 2010 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Satker yang diaudit	Anggaran yang diaudit (Rp)	% Efektivitas Efisiensi dan Ekonomis	Tren
1	2010	405	5.414.162.556.000	99,51	-
2	2011	452	5.957.355.344.000	99,34	(0,17%)
3	2012	458	12.004.816.949.000	99,69	0,35%

Bila dianalisis lebih mendalam, selisih penambahan jumlah anggaran yang diaudit tahun 2012 dibanding tahun 2011 sebesar Rp6.047.461.605.000, merupakan jumlah anggaran yang cukup besar dan berpotensi mengurangi laju tren peningkatan persentase efektivitas, efisiensi dan ekonomis yang menjadi salah satu indikator sasaran strategis Itjen. Namun dengan diterapkannya kebijakan pengawasan intern “**Green Audits**” pada tahun 2011 lalu, peran auditor sebagai katalis mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja dan ketaatan aparatur dalam mengelola anggaran, terutama yang bekerja pada satker – satker lingkup Kementerian yang diaudit. Dampak tercapainya target indikator efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian, mempengaruhi tren laju penurunan nilai Kerugian Negara (KN) Kementerian yang dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran oleh satker-satker lingkup Kementerian Pertanian menjadi semakin efektif dan efisien, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementerian Tahun 2009 - 2012

No	Tahun	Nilai KN (Rp.)	% KN terhadap anggaran yang diaudit	Tren
1	2010	6.275.811.305,51	0,12	
2	2011	7.878.745.915,87	0,13	(+0,01)
3	2012	12.852.397.149,98	0,11	(-0,02)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui adanya laju penurunan tingkat persentase nilai Kerugian Negara pada Kementerian sebesar 0,02%, yang tentunya mengindikasikan bahwa peran Inspektorat Jenderal melalui kebijakan “**Green Audits**” telah berdampak positif pada kinerja mitra kerja.

2) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementeran yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK

Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 telah berhasil mengusulkan penetapan 120 unit kerja lingkup Kementeran sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 53,33% dari 225 unit kerja yang dinilai. Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 50% unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementeran dinyatakan sebagai unit kerja WBK, maka Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar **106,66%** (capaian 53,33% dibanding target 50%). Dengan demikian kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah **sangat berhasil**.

Di sisi lain, bila data penilaian unit kerja berpredikat WBK selama tiga tahun terakhir disandingkan dan dianalisis, maka disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil meningkatkan nilai persentase capaian indikatornya dari tahun ke tahun. Walaupun secara nilai persentase jumlah unit kerja berpredikat WBK naik setiap tahun, namun percepatan tren laju penambahan unit kerja berpredikat WBK pada tahun 2012 (5,33%) tidak sebesar tahun 2011 (7,41%), hal ini dapat dipahami mengingat satker-satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal telah mampu meningkatkan integritas dirinya secara mandiri di tahun 2011, sehingga pada tahun berikutnya, sebagian besar dari mereka hanya mempertahankan predikat WBK yang telah disandingnya dengan penuh tanggungjawab, didukung dengan adanya penambahan beberapa satker yang baru menerima predikat WBK. Hal ini yang mempengaruhi tingkat persentase tren laju penambahan capaian unit kerja berpredikat WBK tahun 2012 yang tidak setinggi laju pada tahun 2011, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.

Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2012

No	Tahun	Jumlah Unit Kerja yang dinilai (satker)	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker)	%	% Tren
1	2010	225	92	41,78	-
2	2011	225	108	48,00	6,22
3	2012	225	120	53,33	5,33

3) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementeran yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal

Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 121 Satlak PI dari total 178 Satlak PI lingkup Kementeran, dan telah berhasil mengusulkan penetapan 59 Satlak PI

(48,76%) sebagai Satlak PI berpredikat Sangat Handal, dan 39 Satlak PI (32,23%) sebagai Satlak PI berpredikat Handal oleh Menteri Pertanian, sehingga terdapat total 98 Satlak PI (80,99%) dari 121 Satlak PI yang dinilai sepanjang tahun 2012.

Bila dibandingkan dengan target sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 50% Satlak PI berhasil dinilai/dievaluasi pada tahun 2012, maka Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar **161,98%** (capaian 80,99% dibanding target 50%). Dengan demikian kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah **sangat berhasil**.

Tabel 6. Hasil Penilaian SPI lingkup unit kerja eselon I/UPT Kementan 2012

Tahun (1)	Satlak PI yang dinilai (2)	Berpredikat Sangat Handal (3)		Berpredikat Handal (4)		Rata – rata (%) $(3) + (4) \times 100$ (2)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
2010	157	25	15,92	34	21,66	37,58
2011	145	70	48,28	37	25,52	73,79
2012	121	59	48,76	39	32,23	80,99

Dengan adanya perbedaan jumlah Satlak PI yang dinilai setiap tahunnya, maka analisis tren menjadi sulit untuk dilakukan mengingat variabel utama yang dijadikan basis perhitungan tersebut cukup bervariasi. Namun demikian, dari data persentase capaian per tahun yang tertera pada tabel diatas, membuktikan bahwa Inspektorat Jenderal mampu mencapai/melebihi target sasaran strategis (50% Satlak PI yang dinilai memperoleh predikat Sangat Handal dan Handal) pada tahun 2011 yaitu sebesar 73,79% dan 2012 sebesar 80,99. Hal ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Inspektorat Jenderal untuk mempertahankan prestasinya di tahun 2013.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2012 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp67.236.630.000 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar **92,28%** dan realisasi fisik sebesar **101,99%**. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Realisasi Anggaran per Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2012

KODE	PROGRAM	PAGU	REALISASI (Rp)	%
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN			
51	Belanja Pegawai	17.767.811.000	16.639.768.429	93,65
52	Belanja Barang	47.544.519.000	43.703.115.860	91,92
53	Belanja Modal	1.924.300.000	1.702.243.000	88,46
	JUMLAH	67.236.630.000	62.045.127.289	92,28

Sedangkan realisasi anggaran per eselon II berdasarkan kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.
Realisasi Anggaran per Kegiatan Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2012

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				Keterangan	
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI			
				Rp.	Rp.	%	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		018.02.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	67.236.630.000	62.045.127.289	92,28					101,99	
I	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Inspektorat I)	7.367.803.000	6.921.053.222	93,94						
		"002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian	479.780.000	378.167.067	78,82	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100,00		
		"003 Pengawalan Kegiatan Strategis	677.040.000	658.089.700	97,20	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200,00	PMD, Penyuluhan	
		"004 Audit Kinerja	3.528.072.000	3.427.280.429	97,14	100 satker	111 satker	111 satker	111,00	Trip I (14-29 Feb), Trip II (13-28 mar), Trip III (1-16mei), Trip IV(27jun-12Jul),Trip V(11-26 Sept)	
		"005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I dan Kementerian	393.566.000	374.465.126	95,15	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00		
		"006 Evaluasi Kegiatan Strategis	340.680.000	333.079.600	97,77	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Bantos	
		"007 Evaluasi LHA 2 sem	123.105.000	62.595.000	50,65	6 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	83,33		
		"008 Pedoman Kerja Audit	65.875.000	53.067.000	82,17	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00		
		"009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat I	1.759.685.000	1.634.318.300	92,88	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00		
		Gerakan SAKIP	609.720.000	557.354.050	91,41						
		a. Workshop SAKIP Es II dim rangka mendukung gerakan SAKIP	609.720.000	557.354.050	91,41						
		Gerakan WTP	1.138.985.000	1.066.324.250	93,62						
		a. Audit BMN dim rangka mendukung gerakan WTP	424.665.000	397.913.300	93,70						
		d. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dim rangka mendukung gerakan WTP	484.320.000	496.250.250	102,46					16-20 Jan sem2 2011	
		e. Pelatihan Reviu LK dim rangka mendukung gerakan WTP	230.000.000	172.161.700	74,85					6-10 Feb	
		Peaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup inspektorat I	10.980.000	10.640.000	96,90						
II	1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan (Inspektorat II)	5.686.727.000	5.149.193.870	90,55						
		"002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	349.980.000	251.642.000	71,90	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00		
		"003 Pengawalan Kegiatan Strategis	677.040.000	666.674.600	98,47	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Swasembada beras	
		"004 Audit Kinerja	3.529.372.000	3.422.835.970	96,98	100 satker	104 satker	104 satker	104,00	Trip I (14-29 Feb), Trip II (13-28 mar), Trip III (1-16mei), Trip IV(27jun-12Jul),Trip V(11-26 Sept)	
		"005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	923.496.000	154.049.300	47,6	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00		
		"006 Evaluasi Kegiatan Strategis	340.680.000	313.573.900	92,04	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00		
		"007 Evaluasi LHA	124.828.000	102.317.600	81,97	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00		
		"008 Pedoman Kerja Audit	65.875.000	32.505.000	49,34	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00		
		"009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat II	275.456.000	205.595.500	74,64	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00		
		Gerakan WTP	264.176.000	197.124.000	74,62						
		a. Audit BMN dim rangka mendukung gerakan WTP	225.176.000	183.717.200	81,59						
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dim rangka mendukung gerakan WTP	39.000.000	13.406.800	34,38						
		Peaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup inspektorat II	11.280.000	8.471.500	75,10						

III	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian (Inspektorat III)	5,675,769,000	5,220,410,285	91.98				
		"002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	349.980.000	271.934.200	77.70	6 Laporan	6 Laporan	100.00	
		"003 Pengawalan Kegiatan Strategis	668.160.000	658.687.935	98.58	1 Laporan	1 Laporan	100.00	
		"004 Audit Kinerja	3.527.572.000	3.444.033.250	97.63	100 satker	140 satker	140.00	Trip I (14-29 Feb), Trip II (13-28 mar), Trip III (1-16mei), Trip IV (27 jun-12 jul), Trip V (11-26 Sept)
		"005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	323.496.000	254.483.900	78.7	3 Laporan	3 Laporan	100.00	
		"006 Evaluasi Kegiatan Strategis	340.680.000	246.269.200	72.29	1 Laporan	1 Laporan	100.00	ev gernas kakao
		"007 Evaluasi LHA 2 sem	124.550.000	99.749.600	80.09	6 Laporan	6 Laporan	100.00	
		"008 Pedoman Kerja Audit	66.025.000	32.670.000	49.48	3 Laporan	3 Laporan	100.00	
		"009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat III	275.306.000	212.582.200	77.22	1 Laporan	1 Laporan	100.00	
		Gerakan WTP	264.326.000	205.232.200	77.64				
		a. Audit BMN dim rangka mendukung gerakan WTP	225.326.000	167.718.200	74.43				
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dim rangka mendukung gerakan Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup inspektorat III	39.000.000	37.514.000	96.19				
			10.980.000	7.350.000	66.94				
IV	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Inspektorat IV)	5,629,769,000	5,343,616,160	94.92				
		"002 Reviu Laporan Keuangan Eselon I	349.980.000	282.379.800	80.68	6 Laporan	6 Laporan	100.00	
		"003 Pengawalan Kegiatan Strategis	668.160.000	638.847.000	95.78	1 Laporan	1 Laporan	100.00	
		"004 Audit Kinerja	3.527.572.000	3.474.504.222	98.50	100 satker	103 satker	103.00	Trip I (14-29 Feb), Trip II (13-28 mar), Trip III (1-16mei), Trip IV (27 jun-12 jul), Trip V (11-26 Sept)
		"005 Evaluasi LAKIP lingkup Eselon I	323.496.000	253.684.938	78.4	3 Laporan	3 Laporan	100.00	
		"006 Evaluasi Kegiatan Strategis	340.680.000	327.386.900	96.10	1 Laporan	1 Laporan	100.00	SMD
		"007 Evaluasi LHA 2 sem	84.100.000	75.944.100	90.30	4 Laporan	4 Laporan	100.00	
		"008 Pedoman Kerja Audit	65.875.000	47.480.000	72.08	3 Laporan	3 Laporan	100.00	
		"009 Laporan Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat IV	271.106.000	243.389.200	89.78	1 Laporan	1 Laporan	100.00	
		Gerakan WTP	260.126.000	232.910.200	89.54				
		a. Audit BMN dim rangka mendukung gerakan WTP	221.126.000	199.366.800	90.16				
		c. Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dim rangka mendukung gerakan Pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lainnya lingkup inspektorat IV	39.000.000	33.543.400	86.01				
			10.980.000	10.479.000	95.44				
V	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian (Inspektorat Investigasi)	5,854,285,000	5,292,840,660	90.41				
		002 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi	2.874.127.000	2.823.193.500	98.23	1 Laporan	1 Laporan	100.00	surabaya(29peb-2mar)
		003 Audit Sanggar banding	210.300.000	31.019.400	14.75	10 Laporan	5 Laporan	50.00	
		004 Audit Khusus/Investigasi	1.356.270.000	1.194.338.367	88.06	36 Kasus	31 Kasus	86.11	
		005 Audit dengan Tujuan Tertentu	1.327.408.000	1.186.326.893	89.37	2 Laporan	3 Laporan	150.00	
		006 Reviu LHA Strategis	33.930.000	17.940.000	52.87	1 Laporan	1 Laporan	100.00	
		008 Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi	52.250.000	40.022.500	76.60	2 Laporan	2 Laporan	100.00	
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	37,022,277,000	34,118,013,092	92.16				
		001 Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan pengawasan	520.080.000	281.007.500	54.03	10 Dokumen	9 Dokumen	90.00	
		002 Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas, data dan pemantauan LHA serta laporan progres kegiatan pengawasan	3.540.931.000	3.050.435.550	86.15	10 Laporan	10 Laporan	100.00	
		003 Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas serta data dan pemantauan	3.927.684.000	3.914.647.550	99.67	4 Laporan	4 Laporan	100.00	
		004 Laporan pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementerian	5.228.387.000	4.893.065.454	93.59	5 Laporan	5 Laporan	100.00	
		005 Dokumen analisis LHA	437.380.000	213.017.000	48.70	2 Laporan	2 Laporan	100.00	diklat forensik (6-10Feb)
		006 Diklat fungsional dan teknis bidang pengawasan	411.902.000	238.173.800	57.82	2 Diklat	2 Diklat	100.00	dik konstruksi (6-11peb)bdg
		007 Layanan Perkantoran	21.031.613.000	19.825.423.238	94.26	12 Bulan	12 Bulan	100.00	
		009 Pengadaan Kendaraan roda 4	1.539.500.000	1.354.500.000	87.98	5 unit	5 unit	100.00	
		010 Sarana dan Prasarana Perkantoran	148.000.000	139.863.000	94.50	32 unit	25 unit	78.13	
		012 Alat Pengolahan Data (PC, Laptop, Scane)	236.800.000	207.880.000	87.79	17 unit	17 unit	100.00	
		J U M L A H	67,236,630,000	62,045,127,289	92.28			101.99	

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menerapkan pilar – pilar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang dituangkan melalui mekanisme penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat eselon I, Inspektorat Jenderal dalam dokumen ini telah menyajikan data yang *valid*, terkini, obyektif, dan disertai dengan proses analisis data, terkait penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat (dekonsentrasi) dan perkembangan realisasi kegiatan pengawasan intern untuk tahun anggaran 2012.

Berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dijadikan acuan untuk menilai tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi ketiga target sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK). Hal ini terwujud atas suksesnya penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang dilaksanakan berlandaskan kebijakan “**Green Audits**”, pemberdayaan SDM aparatur secara berkelanjutan, optimalisasi penggunaan sumber daya pendanaan dan perencanaan kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, koordinasi antar penanggungjawab kegiatan yang berjalan cukup baik.

Dari nilai rata-rata pencapaian tiga target sasaran strategis (*outcome*), Inspektorat Jenderal masuk dalam kategori Sangat Berhasil dengan nilai sebesar **124,45%**.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran : Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	1 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola
		Unit Kerja Eselon II/IJPT lingkup Kementerian yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK	50% dari unit kerja Eselon II/IJPT lingkup Kementerian yang dimilai/dievaluasi
		Unit Kerja Eselon II/IJPT lingkup Kementerian yang menerapkan SPI dan dinilai handal	50% dari unit kerja Eselon II/IJPT lingkup Kementerian yang dimilai/dievaluasi

Lampiran 2


**PENETAPAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran : Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			1	2
1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan program/kegiatan pada satker lingkup Pertanian yang diaudit	95% pelaksanaan Kementerian satker	95% dari anggaran yang dikelola
		Unit Kerja Eselon II/UPT dinyatakan sebagai unit kerja WBK	50% dari unit kerja Eselon II/UPT yang dilihat lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi	50% dari unit kerja Eselon II/UPT yang dilihat lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi
		Unit Kerja Eselon I/UPT menerapkan SPI dan dimilai handal	50% dari unit kerja Eselon I/UPT yang dilihat lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi	50% dari unit kerja Eselon I/UPT yang dilihat lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi

Jumlah anggaran :
 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian : Rp67.236.630.000

Menteri Pertanian



Suswono

Jakarta,
Februari 2012
Inspektur Jenderal



R. Azis Hidajat

Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran : Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian satker Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola	99,69%	104,93	
	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK	50% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi	yang	53,33%	106,66	
	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang menerapkan SPI dan dinilai handal	50% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinilai/dievaluasi		80,99%	161,98	

Jumlah anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian : Rp67.236.630.000,00
Jumlah realisasi anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian : Rp62.045.127.289,00